

**KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

Nomor : 094.K/010/DIR-PJBS/2017

Nomor : 002.K/DEKOM-PJBS/2017

TENTANG

**PJBS BERSIH DAN BERINTEGRITAS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

Menimbang :

- a. bahwa Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap proses bisnis PT PJBS;
- b. bahwa PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai pemegang saham mayoritas dari Perusahaan telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor 092.K/010/DIR/2014 Tentang Pedoman PJB Bersih dimana dalam pedoman tersebut juga menginstruksikan agar pedoman tersebut juga dilaksanakan oleh Anak Perusahaan PT PJB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas maka perlu dilakukan ratifikasi terhadap Keputusan Direksi PT PJB Nomor 092.K/010/DIR/2014 tentang Pedoman PJB Bersih yang disesuaikan dengan proses bisnis Perusahaan;
- d. bahwa dalam rangka implementasi GCG dan sebagai bentuk ratifikasi atas program PJB Bersih maka Perusahaan memandang perlu dibentuk program PJBS Bersih & Berintegritas yang melibatkan seluruh pihak baik internal maupun eksternal Perusahaan dan seluruh *stakeholders*.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H Nomor 13 Tanggal 12 Juli 2017;
3. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 012.K/010/DIR-PJBS/2014 Tentang Infrastruktur Good Corporate Governance (GCG) PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
4. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 109.2.K/010/DIR-PJBS/2014 Tentang Code of GCG PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
5. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 019.K/010/DIR-PJBS/2016 Tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
6. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 085.K/010/DIR-PJBS/2016 Tentang Code of Conduct PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
7. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 054.K/010/DIR-PJBS/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa Bali Services.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tentang PJBS Bersih dan Berintegritas PT Pembangkitan Jawa Bali Services.

- KEDUA : PJBS Bersih dan Berintegritas adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : PJBS Bersih dan Berintegritas PT Pembangkitan Jawa Bali Services sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Mitra Kerja beserta Pemangku Kepentingan PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- KEEMPAT : Pembentukan tim serta petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan PJBS Bersih dan Berintegritas akan ditetapkan tersendiri dalam suatu Keputusan Direksi.
- KELIMA : Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PJBS Bersih dan Berintegritas ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan diimplementasikan di Perusahaan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 31 Juli 2017

Direktur Utama,



A. DJATI PRASETYO

Komisaris Utama,



BAGIO RIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Nomor: 094.K/010/DIR-PJBS/2017

Nomor: 002.K/DEKOM-PJBS/2017

TENTANG

PJBS BERSIH DAN BERINTEGRITAS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

PJBS BERSIH DAN BERINTEGRITAS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS).
2. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
3. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
4. **Karyawan** adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan termasuk Karyawan Tugas Karya.
5. **Karyawan Tugas Karya** adalah :
 - a. Karyawan PT. PLN (Persero) atau PT. Pembangkitan Jawa-Bali yang ditugaskaryakan untuk bekerja di Perusahaan atau Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Karyawan Anak Perusahaan yang ditugaskaryakan untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Pejabat** adalah Karyawan pemangku jabatan didalam Perusahaan.
7. **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan lebih dari 50% (lima puluh persen).
8. **Bentuk Badan Usaha** adalah Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum.
9. **Perusahaan Terafiliasi** adalah Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan.
10. **Perusahaan Afiliasi** adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh Perusahaan dengan pihak lain, dimana kepemilikan saham Perusahaan berjumlah sama dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen).
11. **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** adalah Dokumen yang berisi informasi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh Karyawan pada level jabatan Manajemen Menengah, Manajemen Dasar.
12. **Pemangku Kepentingan (stakeholders)** adalah pihak – pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
13. **PJBS Bersih dan Berintegritas** adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi agar meningkatkan budaya Perusahaan yang sehat dilingkungan Perusahaan.
14. **Tindakan Pelanggaran** adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, anggaran dasar, etika serta moral bisnis yang sehat.
15. **Kegiatan Usaha** adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan Perusahaan.
16. **Kegiatan Usaha Dilarang** adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan Perusahaan dimana Direksi, Karyawan dan Keluarga Inti, memiliki saham, menjadi pemilik, menjadi sekutu atau menjadi pengurus (Direksi), dan /atau pengawas (komisaris) di badan usaha tersebut kecuali Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi dan Afiliasi.
17. **Keluarga Inti** adalah istri dan/atau suami dan/atau anak kandung dan/atau anak tiri dan/atau anak angkat dari Direksi atau Karyawan.
18. **Mitra Kerja** adalah Badan Hukum, Badan Usaha, Lembaga, Instansi Pemerintah, Perorangan, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang melakukan transaksi dengan Perusahaan berdasarkan Perjanjian.

B. Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai Pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Pemangku Kepentingan di lingkungan Perusahaan untuk terciptanya Perusahaan yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan inovasi), bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran serta meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan Perusahaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk:
 - a. Mengupayakan internalisasi PJBS Bersih dan Berintegritas yang terus menerus agar semangat PJBS Bersih dan Berintegritas benar-benar menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) sehingga membantu meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Perusahaan.
 - b. Mengoptimalkan nilai-nilai pedoman perilaku agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya baik secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c. Mendorong agar Direksi, Karyawan, Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan anggaran dasar Perusahaan agar tercipta PJBS bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi.
 - d. Menciptakan transaksi keuangan yang transparan dan bersih antara Perusahaan dengan Mitra kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup PJBS Bersih dan Berintegritas meliputi:

- a. Pengaturan terhadap Direksi dan Karyawan
- b. Kegiatan penunjang PJBS Bersih dan Berintegritas.

D. Kewajiban Penerapan Pedoman PJBS Bersih & Berintegritas

- (1) RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pejabat dan Pemangku Kepentingan wajib menerapkan PJBS Bersih dan Berintegritas secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman-kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Peraturan Internal Perusahaan yang terkait lainnya.
- (2) PJBS Bersih dan Berintegritas juga diterapkan bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

E. Prinsip PJBS Bersih dan Berintegritas

Prinsip PJBS Bersih dan Berintegritas terdiri dari 4 (empat) pilar utama adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu membangun dukungan dan rasa kepemilikan bersama, meliputi:
 - a. Komitmen Integritas Internal Perusahaan.
 - b. *Collective Action* yang merupakan komitmen bersama (Perusahaan, Pemangku Kepentingan, dan Publik).
 - c. *Multistakeholder Forum*
2. Integritas yaitu membangun manusia dan kultur, meliputi:
 - a. Kepatuhan terhadap *Code of GCG*
 - b. Kepatuhan terhadap *Code of Conduct*
 - c. Peningkatan integritas layanan pelanggan.

3. Transparansi yaitu membangun sistem yang terbuka, meliputi :
 - a. Responsif terhadap permintaan layanan informasi publik.
 - b. Kemudahan permintaan informasi publik.
 - c. Peningkatan keterbukaan informasi publik.
4. Akuntabilitas yaitu menciptakan mekanisme pertanggungjawaban, meliputi :
 - a. *Complaint Handling Mechanism* yang responsif.
 - b. Opini audit yang sangat baik.
 - c. *Whistle Blowing System* dan Pengelolaan Gratifikasi yang kredibel.

F. Pelaksanaan PJBS Bersih dan Berintegritas

- (1) PJBS Bersih dan Berintegritas dilaksanakan di Lingkungan Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.
- (2) Pelaksanaan PJBS Bersih dan Berintegritas melibatkan semua Organ Perusahaan, Karyawan dan Pemangku Kepentingan.

G. Direksi dan Karyawan

- (1) Karyawan pada level Jabatan Manajemen Dasar keatas (jabatan fungsional yang setara) agar membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali, setiap kali mengalami mutasi jabatan dan pada saat memasuki masa purna karya (pensiun).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum pernah membuat LHKPN, maka wajib membuat LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pengisian LHKPN oleh Direksi.
- (3) Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti wajib melaporkan penolakan, penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi Kedinasan ke Perusahaan terkait dengan hubungan dinas atau Jabatan Karyawan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan mengenai gratifikasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
- (4) Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti yang melakukan Kegiatan Usaha wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Form A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (5) Bagi Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti yang terbukti melakukan Kegiatan Usaha Dilarang harus menghentikan Kegiatan Usahnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Kegiatan Usaha dari Perusahaan.
- (6) Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti wajib mendaftarkan semua kepemilikan nomor rekening Bank kepada Perusahaan, serta memberi kuasa secara tertulis kepada Perusahaan untuk memantau transaksi yang bersangkutan apabila dipandang perlu oleh Perusahaan sesuai dengan Form B sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (7) Pemantauan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan Perusahaan dan bekerja sama dengan institusi yang berwenang.
- (8) Dalam hal Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti melakukan transaksi yang melampaui batas transfer (yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Edaran Direksi Perusahaan) wajib melaporkan ke Perusahaan, sesuai dengan Form C sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (9) Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti tidak diperkenankan menduduki jabatan eksekutif (Direksi/Manager) di Koperasi Perusahaan/Anak Perusahaan dari Koperasi/Yayasan yang mempunyai hubungan Kegiatan Usaha dengan Perusahaan.
- (10) Direksi dan Karyawan beserta Keluarga Inti agar selalu melakukan transaksi non-cash (melalui jasa perbankan), untuk transaksi cash yang melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Perusahaan, sesuai dengan Form D sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

H. Kegiatan Penunjang

Kegiatan penunjang pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi dalam program PJBS Bersih dan Berintegritas antara lain adalah:

- a. *Whistle Blowing System (WBS);*
- b. *Complaint Handling Mechanism (CHM);*
- c. *Collective Action;*
- d. *Multi Stakeholders Forum (MSF);*
- e. *Survey on Bribery Perception;*
- f. *Survey on Integrity;*
- g. *Managing Gratification;*
- h. *Transparency Policies.*

I. Sistem Pelaporan

- (1) Laporan terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi di lingkungan Perusahaan meliputi *Complaint Handling Mechanism (CHM)*. Laporan Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan melalui Manajer Risiko dan Kepatuhan.
- (2) Kejadian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera disampaikan oleh penerima Gratifikasi kepada Manajer Risiko dan Kepatuhan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Gratifikasi tersebut.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan PJBS Bersih dan Berintegritas dilaporkan kepada Direksi melalui Kepala Satuan Pengawas Internal.

J. Penanggung Jawab dan Pengawasan & Pengendalian

- (1) Penanggung Jawab kegiatan PJBS Bersih dan Berintegritas adalah Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan & Pengendalian kegiatan PJBS Bersih dan Berintegritas dilakukan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana program PJBS Bersih & Berintegritas yang telah ditetapkan oleh Direksi.

K. Transaksi Keuangan

Seluruh transaksi keuangan yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra Kerja dilakukan melalui transaksi non cash (melalui jasa perbankan).

L. Sanksi dan Penghargaan

- (1) Pelanggaran terhadap PJBS Bersih dan Berintegritas akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- (2) Penghargaan dalam setiap keberhasilan PJBS Bersih dan Berintegritas akan ditetapkan oleh Direksi.

FORM A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

NPWP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya maupun keluarga inti tidak mempunyai kegiatan usaha/perniagaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PT PJBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil PT PJBS, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Tandatangan dan Nama Lengkap Karyawan)

FORM B

SURAT KUASA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
NID
NPWP
Jabatan
Unit Organisasi :

Menyampaikan data perbankan sebagai berikut :

Bank Pertama :

Nama
Bank
No. Rekening
Alamat

Bank Kedua :

Nama
Bank
No. Rekening
Alamat

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT PJBS untuk bekerja sama dengan institusi yang berwenang dalam memantau transaksi kegiatan pada rekening saya tersebut.

Penerima Kuasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari transaksi pada rekening saya tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Yang diberi kuasa
PT PJBS

.....
Yang memberi kuasa
.....

Materai Rp. 6.000,-

(Tanda tangan dan nama lengkap Karyawan)

(Tanda tangan dan nama lengkap Karyawan)

FORM C

LAPORAN

Nomor :
TENTANG TRANSAKSI NON CASH > BATAS TRANSFER

Data Karyawan :

Nama :
NID :
NPWP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Melaporkan bahwa pada hari tanggal
..... bertempat di telah
melakukan transaksi non cash melalui batas transfer pada :

Nama Bank :
No. Rekening :
Sebesar : Rp.

(.....)
Untuk

Keperluan:

.....
Jika yang melakukan transaksi non cash melampaui batas transfer adalah keluarga inti, maka agar
menuliskan biodata sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Status dalam keluarga :

.....
Dilaporkan oleh :

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap Karyawan)

FORM D

LAPORAN

Nomor :
TENTANG TRANSAKSI CASH > Rp. 20.000.000,-

Data Karyawan :

Nama

NID

NPWP

Jabatan

Unit Organisasi

Melaporkan bahwa pada hari ini tanggal

..... bertempat di telah melakukan
transaksi *cash* sebesar Rp.

(.....)

untuk keperluan

pada (nama toko / perusahaan) beralamat di

Jika yang melakukan transaksi *cash* keluarga inti, maka agar menuliskan biodata sebagai berikut :

Nama

Umur

Status dalam Keluarga

Dilaporkan oleh :

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap Karyawan)